



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, bertempat tinggal di _____,
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Purnomo, S.H., M.H. Advokat dari kantor "Adi Purnomo & Rekan" yang berkantor di Jalan Cemara No. 55 Slamaran, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

_____, bertempat tinggal di _____,
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 28 November 2024 dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ALBERTUS TRI KUSUMA, PR. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: _____

_____ tertanggal 27 September 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

3.-----

Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], Kab. Pekalongan, selama kurang lebih 10 tahun atau tepatnya dari awal pernikahan sampai Desember 2023;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4.1 [REDACTED], Perempuan, lahir di Bandung, 27 Februari 2014;

4.2 [REDACTED], Laki-laki, lahir di Pekalongan, 25 Juni 2017;

4.3 [REDACTED], Perempuan, lahir di Bandung, 22 September 2019;

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

5.-----

Bahwa awal rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 waktu itu usaha Pemohon tidak setabil yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena:

a.-----

Termohon tidak bisa menerima kondisi Pemohon;

b.-----

Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

c.-----

Termohon tidak bisa memperdulikan perkataan Pemohon dan sudah tidak memperdulikan anak-anaknya;

d.-----

Termohon tidak bisa di ajak komunikasi dengan baik. Sehingga ujung-ujungnya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa puncaknya perselisihan pada bulan Desember 2023 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 11 bulan;

8.-----

Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

9.-----

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10.-----

Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai ini dikabulkan;

11.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dan Termohon ([REDACTED]) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama ALBERTUS TRI KUSUMA, PR pada tanggal 18 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 September 2013, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Pekalongan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat menggunakan perihal dengan kata Permohonan dan penyebutan pihak dalam perkara ini sebagai Pemohon dan Termohon, namun dalam persidangan setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim bahwa yang dimaksud Penggugat dalam perihal tersebut adalah Gugatan yang menggunakan istilah Penggugat dan Tergugat sebagai subjek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 29 November 2024, tanggal 4 Desember 2024, dan tanggal 12 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sehingga usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan Cynthia Monica, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK [REDACTED] atas nama Otto Hadinata, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat dimana rumah mereka berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara resmi pada tanggal 8 agustus 2013 di Gereja Katholik Santo Petrus Pekalongan;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah didaftarkan dan sudah dibuatkan akta perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang beridentitas sebagai berikut:

1. [REDACTED], jenis kelamin perempuan
Perempuan, lahir di Bandung, 27 Februari 2014

2. [REDACTED], jenis kelamin Laki-laki lahir
di Pekalongan, 25 Juni 2017

3. [REDACTED], jenis kelamin Perempuan,
lahir di Bandung, 22 September 2019

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Alamat Desa Kepatihan RT 04 RW 01, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 10 tahun atau tepatnya dari awal pernikahan sampai Desember 2023;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa gugatan perceraian diajukan karena setelah dijalani ada perbedaan-perbedaan-perbedaan, seperti perbedaan pendapat, perbedaan ekonomi seperti menurut Perempuannya, laki-laki kurang mencukupi, pihak Perempuan saat dibilangi tidak mau mendengar, sering

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cekcok yang terjadi secara berlarut-larut, Saksi mendengar cekcoknya tentang keinginan untuk berpisah;

- Bahwa karena rumah Saksi berdekatan dan Saksi membantu kerja di tempatnya Penggugat dan Tergugat dari kecil sehingga Saksi pernah melihat dan mendengar percekcoan yang terjadi seperti masalah pendapatannya berapa mintanya berapa;

- Bahwa contoh dari percekcoannya saat Penggugat mendapatkan uang Rp100.000.00,00 lalu dari Tergugat protes kepada Penggugat kenapa cuma segini dan tidak bisa menikmati, lalu contoh kedua, Tergugat mengatakan ingin kebebasan, mengeluh mengenai kewajibannya sendiri dan jarang mau mengurus anak;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang;

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat yang masih tinggal di alamat [REDACTED], Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa Sekarang Tergugat (istrinya) bekerja di Semarang, namun masih berdomisili di rumahnya yang lama;

- Bahwa Tergugat mengetahui bahwa sekarang Tergugat sedang digugat oleh Penggugat, namun Tergugat tetap bersikap cuek, tidak ada merasa penyesalan, dan menerima digugat cerai oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun;

- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah pisah rumah dan sudah lama cekcok sejak bulan Desember tahun 2023;

- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara resmi pada tanggal 8 Agustus 2013 di Gereja Katholik Santo Petrus Pekalongan;

- Bahwa pernikahan tersebut sudah didaftarkan dan sudah dibuatkan akta perkawinan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang beridentitas sebagai berikut:

1. [REDACTED], jenis kelamin perempuan Perempuan, lahir di Bandung, 27 Februari 2014
2. [REDACTED], jenis kelamin Laki-laki lahir di Pekalongan, 25 Juni 2017
3. [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung, 22 September 2019

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Alamat [REDACTED], Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 10 tahun atau tepatnya dari awal pernikahan sampai Desember 2023;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa gugatan perceraian diajukan karena setelah dijalani ada perbedaan-perbedaan-perbedaan, seperti perbedaan pendapat, perbedaan ekonomi seperti menurut Perempuannya, laki-laki kurang mencukupi, pihak Perempuan saat dibilangi tidak mau mendengar, sering terjadi cekcok yang terjadi secara berlarut-larut, Saksi mendengar cekcoknya tentang keinginan untuk berpisah;

- Bahwa Saksi selaku orangtua sudah mencoba menasehati;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang;

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat yang masih tinggal di alamat [REDACTED], Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa Sekarang Tergugat (istrinya) bekerja di Semarang, namun masih berdomisili di rumahnya yang lama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun;

- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa gugatan sebelumnya dicabut lalu digugat kembali oleh anak Saksi alasannya karena sudah jenuh dan trauma karena anak Saksi berfikir nanti masalah ekonomi seperti ini akan Kembali terjadi lagi;

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup sulit dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga karena pendapatan yang jomplang antara Penggugat dan Tergugat dan karena

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah dan sudah lama cekcok sejak bulan desember tahun 2023;

- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2013 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 27 September 2013, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *verstek*, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah diberi materai secara cukup, meskipun berupa fotokopi dari fotokopi namun bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat maka telah dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2013 dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Albertus Tri Kusuma, PR dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Otto Hadinata (Penggugat) dan didukung dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di di [REDACTED], Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 27 September 2013;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan didukung dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2013 dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Albertus Tri Kusuma, PR. dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum agamanya dan telah dicatat menurut ketentuan perundangan yang berlaku, dengan demikian Majelis

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang perceraian dengan alasan bahwa setelah Pengugat dan Tergugat menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 waktu itu usaha Penggugat tidak setabil yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya pada bulan Desember 2023 dengan alasan Tergugat bekerja di Semarang namun tidak kembali lagi kerumah Penggugat dan anak-anak mereka selama kurang lebih 1 Tahun dan setelah meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan dari Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati ke dua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak masih menginginkan perkawinannya tetap utuh, namun apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap masih akan berbuat yang tidak baik agar perkawinannya itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diwujudkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan perkecokan disebabkan perekonomian Penggugat sedang tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya pada bulan Desember 2023 dengan alasan Tergugat bekerja di Semarang namun tidak kembali lagi kerumah Penggugat dan anak-anak mereka selama kurang lebih 1 Tahun dan tidak da menjalin komunikasi lagi, hal ini sesuai dengan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang terjadi secara berlarut-larut disebabkan oleh perbedaan pendapat dan permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat cukup beralasan dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibagian akhir Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan administrasi pencatatan perceraian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dengan tidak melanggar azas ultra petita Majelis Hakim menambahkan dalam amar putusan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat tempat perceraian itu terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Albertus Tri Kusuma, PR. pada tanggal 18 Agustus 2013 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ██████████ tertanggal 27 September 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Pkl tanggal 11 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parjito, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat secara persidangan elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Pkl



Parjito, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp 48.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Sumpah	: Rp 40.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)